

Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahmad Nur Wahid, M.H.

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang

Korespondensi: an.wahid74@gmail.com

Abstract: Marriage is a religious commandment for those who are able to marry. The rights and obligations of husband and wife are affirmed in the Quran and Hadith and regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The regulation of the rights and obligations of husband and wife is intended to enable them to establish a harmonious, loving, and merciful household. However, the rights and obligations of husband and wife are sometimes not carried out as they should within the context of Islamic teachings, known as *nusyuz*. This research tries to answer two formulations of the main problem of the research, namely: how is husband *nusyuz* in Islamic Marriage Law? And how is the relevance of the husband's *nusyuz* in Islamic marriage law to the Compilation of Islamic Law (KHI)? The results of the study showed that *nusyuz* In Islamic Marriage Law, a husband's rights are not fulfilled, either materially or non-materially, or he fails to fulfill his obligations as a husband. The wife's material rights include dowry and maintenance, and the non-material rights include good relations, good treatment, and justice. Thus, the regulation *nusyuz* explicitly in the Compilation of Islamic Law (KHI) is not relevant to Islamic Marriage Law because the Compilation of Islamic Law (KHI) only regulates *nusyuz* wife. However, from the author's analysis, the husband can be considered *nusyuz* when she contains the elements of her husband *nusyuz*. This is implicitly relevant, as stated in Article 116 of the

Compilation of Islamic Law (KHI), which explains the grounds for divorce. Therefore, it is necessary to conduct outreach regarding this matter. *Nusyuz* husband in Islamic Marriage Law for the Muslim community in Indonesia. And the government must be careful in responding to this. *nusyuz* to guarantee the rights of each husband and wife.

Keywords: *Nusyuz*, Husband, Marriage, KHI.

Abstrak : Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera. Hak dan kewajiban suami-istri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan hak dan kewajiban suami-istri ditujukan agar suami-istri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau istri terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dalam konteks ajaran Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*.

Penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah pokok penelitian, yaitu: bagaimana *nusyuz* suami dalam Hukum Perkawinan Islam? Dan bagaimana relevansi *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Hasil penelitian bahwa *nusyuz* suami dalam Hukum Perkawinan Islam adalah tidak terpenuhinya hak istri secara materi maupun non materi atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami. Hak istri secara materi yaitu mahar dan nafkah serta hak nonmateri yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Dengan demikian pengaturan *nusyuz* secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak relevan dengan Hukum Perkawinan Islam sebab di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur

nusyuz istri. Namun dari analisis penulis suami dapat dianggap *nusyuz* apabila didalam dirinya mengandung unsur-unsur suami *nusyuz*. Hal ini secara implisit relevansinya adalah sebagaimana disebutkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang didalamnya menjelaskan tentang alasan perceraian. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai adanya *nusyuz* suami dalam Hukum Perkawinan Islam terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Dan pemerintah harus cermat dalam menyikapi *nusyuz* untuk menjamin hak-hak masing-masing suami-istri

Kata Kunci: Nusyuz, Suami, Perkawinan, KHI.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan ,yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan istri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan suami istri ketika menunaikan hak dan kewajibannya, akan tetapi,hak dan kewajiban suami atau istri terkadang tidak dilakukan sebagai mana mestinnya dalam konteks ajaran agama Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*.

Nusyus secara etimologis berarti "membangkang".² Secara terminologis *nusyus* bearti sikap tidak patuh dari salah seorang diantara

¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Focus Media, 2005), h. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, Sebagaimana Dikutip Oleh: Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 189.

suami istri.³ Wahbah Az-zuhaili menjelaskan *nusyuz* adalah meninggalkan suami istri.⁴ Dalam bahasa arab di tegaskan bahwa. *Nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. pembangkangan suami atau istri terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak maka disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yakni apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya maka suami atau istri tersebut dikatakan telah *nusyuz*.

Dasar hukum *nusyuznya* suami dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (128) sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa: 128).⁵

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* suaminya” maksud ayat tersebut adalah istri khawatir akan *nusyuz* suamiya “atau bersikap tidak acuh dari suaminya...” artinya berpaling dengan muka atau tidak pernah memberikan apa yang pernah ia berikan

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h, 835.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insane, 2011), h. 102.

⁵ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.78.

kepada istrinya.⁶ Kriteria *nusyuz* dalam hukum formal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 yang menyatakan bahwa:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.⁷
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin hak-hak masing-masing suami dan istri. Dalam persoalan *nusyuz* Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah *nusyuz* suami. Bahkan didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada menyinggung hal ini. Pada Al-Qur'an menyebutkan secara tegas adanya *nusyuz* dari suami yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat (128). Indikasi lainnya berkenaan dengan istilah *nusyuz* itu hanya melekat pada diri istri adalah ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia *nusyuz*". Ketentuan pengaturan terhadap konsep *nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika istri dianggap telah *nusyuz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai *nusyuznya* suami.

Pembahasan

Nusyuz merupakan tindakan tidak memenuhi hak dan kewajiban oleh sami atau istri dalam berumah tangga. Adanya hak

⁶ Imad Zaki Al-Barudi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim Lin Nisa*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 111.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 Ayat 1 Berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.

dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (228) sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah ayat 228).

Mendahulukan penyebutan hak atas kewajiban dinlai sebagai penegasan sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan. Ayat ini menerangkan tentang hak istri menjadi keajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri. Dalam ayat ini telah diberikan pengutamaan hak istri yang menjadi kewajiban suami, kemudian baru hak suami menjadi kewajiban istri. Namun, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepa keluarga,⁸ sebagaimana telah diisyaratkan oleh ujung ayat diatas.

Istri memiliki beberapa hak materi yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonmateril yaitu; hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.⁹ *Nusyuz* suami terjadi bila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban bersifat materi (*nafaqah*) atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi (*mu'asarah bi al-ma'ruf*) yang lebih dikenal menggauli istri dengan baik.¹⁰ Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya; Bina Ilmu, 2000), h. 284.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 294.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006 h. 194.

Nusyuz suami dalam perkawinan Islam adalah dengan melihat tidak terpenuhinya hak istri atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami dalam hubungan bersuami-istri baik hak secara materi maupun nonmateri.

Indikasi *nusyuz* suami yang berupa tidak terpenuhinya hak materiil yaitu tidak memberikan mahar dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Diantaranya sebagai berikut :

1. Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak memberikan mahar kepada istrinya atau menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri.

Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami. Apabila suami tidak memberikan mahar atau menarik kembali keseluruhan atau sebagian mahar tanpa keridhaan istri maka suami dikatakan *nusyuz*. Kewajiban memberi mahar terhadap istri sebagaimana firman Allah (Q.S. An-Nisa ayat: 4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (*yang kamu nikahi*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” (Q.S. An-Nisa ayat: 4).

Maksudnya, berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib bukan pembelian atau ganti rugi. Hal ini suatu indikasi adanya usaha dalam Islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan istri.

2. Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak memberikan atau melalaikan nafkah terhadap istrinya.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah.¹¹ Suami wajib memberikan nafkah dengan ketiga macamnya. Yaitu; sandang (*pakaian*), pangan (makanan), dan papan (*tempat tinggal*).¹² Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan

400. ¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta; Lentera, 2011), h.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 97.

belanja terhadap istrinya yang diambil dari hartanya untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan dan sejenisnya. Apabila suami meninggalakan atau melalaikan kewajiban memberi nafkah maka suami dikatakan *nusyuz*. Dan apabila suami menunda menunaikan hak istrinya sementara ia melakukan hal itu maka suami dianggap berlaku aniaya.¹³ Dan perbuatan itu termasuk *nusyuz*. Adapun dalil wajibnya menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut: (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...^ج

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”... (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).¹⁴

Firman Allah (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6) :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...^ج

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul karena sebab akad dalam pernikahan tanpa melihat keadaan istri.

Rasulullah menjelaskan tentang nafkah, “dari muawiyah al-quraisy, ia berkata: “aku pernah datang kepada rasulullah SAW, lalu aku bertanya”: “ya rasulullah, apa yang engkau perintahkan terhadap istri-istri kami”?. Rasulullah bersabda: “berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka

¹³ Al-Imam Al-Syafi'i Abi Abdillah Abi Muhammad Bin Idris, *Al-Mukhtasar Al-Umm Fii Al-Fiqh*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2013), h. 511.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 294

itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekan. (HR. Abu Daud).¹⁵

Hadits di atas juga dapat dipahami bahwa istri mempunyai hak nafkah dari suami, artinya suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya tidak seorangpun yang mengingkari atau menyangkalnya. Dengan demikian, bila suami mengingkari atau melalaikan kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya maka suami dikatakan *nusyuz*.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hak nonmateril yang harus dilakukan suami terhadap istrinya yaitu hubungan baik, perlakukan yang baik, dan keadilan.¹⁶ *Nusyuz* suami juga terindikasi pada hak istri yang bersifat nonmateril yaitu suami tidak menjaga hubungan baik dengan istrinya, suami tidak memperlakukan istri dengan baik dan patut, suami tidak adil kepada para istri ketika berpoligami. Diantaranya sebagai berikut:

1. Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak menjaga hubungan baik dengan istrinya.

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu mawaddah, rahmah, sakinah.¹⁷ Yang dimaksud dengan hubungan adalah kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami-istri. Tidak terlaksananya hubungan baik antara suami-istri yang disebabkan oleh suami atau istri maka pelakunya disebut dengan *nusyuz*. Seperti ikap acuh tidak acuh suami atau tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kaih sayang terhadap istrinya juga disebut *nusyuz* suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 yang artinya "dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh terhadap suaminya"¹⁸ yaitu tidak adanya percakapan dengannya, kebersamaannya, kelembutannya.¹⁹ Dengan

¹⁵ Faisal Bin Abdul Azaz Al-Mubarak, *Nailul Al-Authar*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), h. 2462.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 294.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 161.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h 1354.

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 317.

demikian, suami wajib menjaga hubungan baik dengan istrinya yaitu kasih sayang kepada istrinya, dan memberikan rasa tenang bagi istrinya.²⁰

Sebagaimana diungkapkan Wahbah Az-Zuhaili bahwa berinteraksi dengan baik, menjaga dari bahaya, memenuhi hak-hak dan menjalin hubungan baik adalah apa yang seharusnya dilakukan suami terhadap istrinya.²¹ Diantara interaksi yang baik adalah melaksanakan kewajiban tanpa menunda-nunda. Suami wajib berperilaku baik terhadap istrinya dan memenuhi hak istrinya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian.²² *Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.

2. Suami dikatakan *nusyuz* bila tidak memperlakukan istrinya dengan baik dan patut.

Jika dianalisis ketentuan *nusyuz* dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan istri dari ketertindasan yang dilakukan suami. Ketika masalah *nusyuz* suami ini tidak diatur dalam kompilasi hukum islam ada kesan tidak dikenalnya istilah ini dimasyarakat dan ini terkesan memarjinalkan kaum wanita karena yang dibahas dalam kompilasi hukum islam hanya *nusyuz* istri saja. Terlepas dari ini semua yang ditimbulkan *nusyuz* suami terhadap istri, untuk menghindari tindakan-tindakan penyelewengan atau perbuatan tidak menyenangkan suami terhadap istri. Hal ini perlu ditindak lanjuti dan dikaji ulang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak sebagaimana tujuan maqosid syari'ah. Dimasa yang akan datang perlu difikirkan kembalisebagai upaya untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat diindonesia. Berkaitan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 161.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 102.

²² Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi, *Rahmah Al-Ummah Fi-Ikhtilaf Al-A'immah*, (Bandung; Hasyimi 2012), h. 339.

dengan nusyuz suami ini agar pihak yang dirugikan dan teraniaya dapat dilindungi dengan adanya perlakuan dan pengakuan yang sama dimuka umum.

Nusyuz dalam hukum perkawinan di Indonesia dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat (1), (2), (3), dan (4) yakni:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan dengan bukti yang sah.²³

Kewajiban suami, terdapat pada pasal 80 ayat (4) sebagaimana penjelasan pasal 84 ayat (2) diatas huruf a dan b, sebagai berikut:

Pasal 80 ayat (4) berbunyi. Sesuai dengan penghasilan suami:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kewajiban istri diterangkan pada pasal 83 ayat (1) dan (2), sebagai penjelasan pasal 84 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1) berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam”.

Kaidah hukum menjelaskan bahwa adanya hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum. Dengan demikian adanya kompilasi hukum Islam bersumber dari hukum perkawinan Islam. Relevansi nusyuz dalam hukum perkawinan islam menjelaskan *nusyuz* berasal dari kata an-nasy atau an-nasyaz yang berarti tempat

²³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

yang tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami-istri.²⁴ *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban bersifat materi maupun non materi.²⁵ *Nusyuz* dalam arti luas adalah segala perbuatan buruk yang dilakukan suami terhadap istrinya.²⁶ Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam tidak menyinggung masalah *nusyuz* suami secara khusus dan terperinci yang ada hanya membahas *nusyuz* istri saja yaitu kompilasi hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah." Dengan demikian secara eksplisit pengaturan *nusyuz* suami dalam kompilasi hukum Islam tidak relevan dengan hukum perkawinan Islam sebab dimana hukum perkawinan Islam dijelaskan adanya pengaturan *nusyuz* suami yang terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 128. Namun dari analisis penulis sampai dianggap *nusyuz* apabila didalam dirinya mengandung unsur-unsur suami *nusyuz*. Hal ini secara implisit relevansinya adalah sebagaimana disebutkan kompilasi hukum Islam pasal 116, akan tetapi didalamnya menjelaskan alasan perceraian yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1534.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 193.

²⁶ Ibid.

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal yang dimuat diatas menurut analisa penulis dapat dianggap dan dikategorikan sebagai unsur-unsur nusyuz suami. Akan tetapi hal ini saja tidak cukup karena tidak jelas bentuk pengaturan yang dapat diakui dimuka hukum untuk menjamin hak-hak kaum wanita yang tertindas dan diperlakukan semena-mena oleh suami.

Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menarik beberapa simpulan yaitu:

1. *Nusyuz* suami dalam hukum perkawinan Islam adalah tidak terpenuhinya hak istri secara materi maupun non materi atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami,. Hak istri secara materi yaitu mahar dan nafkah serta hak non materi yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.
2. Pengaturan *nusyuz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit tidak relevan dengan Hukum Perkawinan Islam. Sebab, di dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur *nusyuz* suami yang ada hanya mengatur *nusyuz* istri saja. Sedangkan di dalam Hukum Perkawinan Islam dengan jelas mengatur adanya *nusyuz* suami seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa (128)

Bibliografi

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003

Ahmad Azhar Basyir, Sebagaimana Dikutip Oleh: Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Imam Al-Syafi'i Abi Abdillah Abi Muhammad Bin Idris, *Al-Mukhtasar Al-Umm Fii Al-Fiqh*, Jakarta; Pustaka Azzam, 2013

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Faisal Bin Abdul Azaz Al-Mubarak, *Nailul Al-Authar*, Surabaya; Bina Ilmu, 1986

Imad Zaki Al-Barudi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin Nisa*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

Kementrian Agama RI, *Syamil Al-qur'an Miracle The Reference*, Bandung: P.T Sygma Examedia Arkanleema, 2010

Muhammad Bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2013

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta; Lentera, 2011

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media, 2005

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insane, 2011

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya; Bina Ilmu, 2000